



BUPATI BELITUNG TIMUR

PENGUMUMAN

NOMOR: HM.00.02.02/1/PENGUMUMAN/BUPATI/2023

T E N T A N G

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2022 Nomor 2417/R-KS.04.03/SD/K/2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, dengan ini Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur Formasi Tahun 2022 mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Umum pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2022;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
 - f. Surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan peserta Prioritas 1 (P1) pada seleksi Guru ASN-PPPK tahun 2022.
2. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 yang memuat rincian nilai, peringkat dan kelulusan setiap formasi sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.
 3. Keterangan Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN antara lain:

P1	:	Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021
P2	:	Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1
P3	:	Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
P4	:	Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik
P	:	Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
L	:	Peserta Lulus
TL	:	Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
TH	:	Peserta Tidak Hadir
TP	:	Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan
TMS	:	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
TO	:	Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3
APS	:	Peserta yang mengajukan pengunduran diri
A	:	Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
B	:	Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis

		dan derajat kedisabilitasannya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
--	--	---

4. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi dapat melakukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan *login* menggunakan *username* dan *password* masing-masing pada saat pendaftaran, dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023;
5. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan tidak memenuhi persyaratan lainnya, Panitia dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Pelamar diharapkan untuk memantau informasi seputar pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>, bkpsdm.beltim.go.id
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Manggar, 9 Maret 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



Drs. BURHANUDIN